



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 432.2/Kep.302-Disporaparbud/2023

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH DINAS DIREKTUR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA PURWAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purwakarta, Rumah Dinas Direktur Universitas Pendidikan Indonesia Purwakarta memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Dinas Direktur Universitas Pendidikan Indonesia Purwakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 030.05/Kep.360-Disporaparbud/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Purwakarta.

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Purwakarta Nomor Dokumen : 02/TACB/Tap/Pwk/V/2022 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Rumah Dinas Direktur Universitas Pendidikan Indonesia Purwakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rumah Dinas Direktur Universitas Pendidikan Indonesia Purwakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan dikelola oleh Universitas Pendidikan Indonesia Purwakarta.
- KETIGA : Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang telah ditetapkan dengan Keputusan ini apabila berubah fungsi karena sesuatu hal seperti bencana alam, kebutuhan daerah, atau sebab lainnya maka pihak pengelola yang bertanggung jawab agar segera memberitahukan kepada perangkat daerah atau bidang yang menangani urusan cagar budaya .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA